

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris, yang dilakukan dengan cara Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya serta mendeskripsikan fakta-fakta yang digali dari objek penelitian apakah sesuai atau tidak pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis memerlukan data-data yang terbagi atas berbagai macam, meliputi:

##### **1) Data Primer.**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dan merupakan data yang bisa diolah dan belum diolah pihak lain. Pengambilan data primer melalui proses wawancara dengan responden dan narasumber.

##### **2) Data Sekunder.**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung yang merupakan data yang telah diolah baik Undang-undang, peraturan

daerah maupun data yang mendukung dari objek penelitian. Data skunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

- a) Bahan hukum primer yaitu: data serta keterangan yang diperoleh dari penelitian langsung dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, misalnya hasil penelitian lapangan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.
- b) Bahan Hukum sekunder yaitu: berupa data atau hal-hal yang mendukung bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut dapat dibedakan: Kedalam Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma-norma kaidah dasar yaitu peraturan perundang-undangan, makalah, artikel, website, dan sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier yaitu: berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indeks majalah hukum dan lain sebagainya.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Bantul, yaitu pada Kantor

Dinas Perindustri dan Dinas Perdagangan, Asat Daerah (DPKD)

Narasumber: Kepala Dinas Pengelolaan Aset Daerah (DPKD)

Responden: Masyarakat Kabupaten Bantul.

#### **E. Metode Penentuan Sampel**

Penentuan sample dilakukan dengan menggunakan random sampling atau penentuan sample secara acak.

#### **F. Metode Analisa Data**

Untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis mengadakan metode analisis data yaitu:

##### **a) Data Kuantitatif**

Metode analisa data ini dilakukan hampir bersamaan saat langsung memperoleh data, dalam metode ini diperlukan kalimat pembanding antara data yang diperoleh dengan teori yang ada di literatur sehingga informasi dari pihak instansi dapat diketahui permasalahan yang ada, apa yang menyebabkan dan bagaimana akibatnya apabila masalah tersebut tidak segera diatasi dan pencarian solusi masalah.

##### **b) Data Kualitatif.**

Metode analisa data ini berkaitan dengan data instansi yang berupa data pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah